



P U T U S A N

Nomor 231 / Pid.B / 2018 / PN.Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD SUTIMAN Bin (Alm)(SUTOMO.**
Tempat lahir : Blitar.
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 14 April 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Darungan RT.03 / RW.02, Desa Darungan,
Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 231 / Pid. Sus / 2018 / PN.Blt tanggal 11 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bilah sabit melengkung gagang kayu;
- 1 (satu) buah cap / topi bambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 No. Reg. Perkara : PDM-93 / BLTAR / Euh.2 / 06 / 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD SUTIMAN Bin (Alm) SUTOMO** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa sebilah sabit tanpa disertai surat yang sah dari yang berwajib**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD SUTIMAN Bin (Alm) SUTOMO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah capi / topi bamboo dan sebilah sabit melengkung gagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD SUTIMAN BIN (Alm) SUTOMO, pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Hutan Darungan, Desa Darungan Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah arit dengan tanpa memiliki surat-surat ijin yang sah dari yang berwajib, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

□ Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu Terdakwa bertemu dengan saksi NURFUTILAH di Hutan Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, kemudian antara Terdakwa dan saksi NURFUTILAH terjadi cek cok, selanjutnya Terdakwa emosi dan spontan

Halaman 2 dari 9 PUTUSAN Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa yang semula menggenggam arit diacungkan langsung kepada saksi NURFUTILAH sambil berkata “ ngomong sing apik, engko tak bacok cangkemmu (bicara yang baik, nanti tak bacok mulutmu) “, kemudian Terdakwa pergi;

□ Dan kemudian Terdakwa ketemu lagi dengan saksi NURFUTILAH di depan rumah orang tua saksi SUCI WULANDARI dengan cara yang sama yaitu tangan kanan Terdakwa yang semula menggenggam arit diacungkan langsung kepada saksi NURFUTILAH sambil berkata “ ngomong sing apik, engko tak bacok cangkemmu (bicara yang baik, nanti tak bacok mulutmu) “, kemudian Terdakwa pergi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 / Drt / 1951;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **NURFUTILAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di hutan Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar saksi diancam dengan menggunakan sebilah sabit oleh Terdakwa, dan kemudian berlanjut di depan rumah SAMROJI (Ketua RT) di Desa Darungan RT.03 / RW.04, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada waktu saksi berada di hutan Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar sedang mencari rumput, kemudian saksi didatangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan sabit yang diambil dari balik kaosnya, kemudian Terdakwa mengacung-acungkan sabitnya ke mulut saksi sambil berkata “ngomongo-ngomongo tak kekrek cangkemmu”, lalu Terdakwa juga mengalungkan sabitnya ke arah leher saksi sambil berkata “ngaranono aku ngepras kembang” selanjutnya saksi berteriak minta tolong;
 - Bahwa kemudian saksi pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada SAMROJI (Ketua RT), lalu Terdakwa mengikuti saksi, selanjutnya pada waktu saksi berada di depan rumah SAMROJI (Ketua RT) di Desa Darungan RT.03 / RW.04, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar Terdakwa mengacung-acungkan sabitnya ke arah saksi sambil berkata “tak bacok cangkemmu” dan “lek lapor laporo tak pateni”;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, tapi Terdakwa merasa bahwa saksi menuduh Terdakwa memotong tanaman dan bunga kenanga milik saksi;

Halaman 3 dari 9 PUTUSAN Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **SUPARTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di hutan Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar saksi melihat NURFUTILAH diancam dengan menggunakan sebilah sabit oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi melewati hutan Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, lalu saksi melihat Terdakwa dari arah timur menghampiri NURFUTILAH, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sabit yang diambil dari balik kaosnya, kemudian Terdakwa mengacung-acungkan sabitnya ke arah muka NURFUTILAH;
- Bahwa kemudian NURFUTILAH pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada SAMROJI (Ketua RT), lalu Terdakwa mengikuti NURFUTILAH, kemudian pada waktu saksi berada di depan rumah SAMROJI (Ketua RT) di Desa Darungan RT.03 / RW.04, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar Terdakwa mengacung-acungkan sabitnya ke arah muka NURFUTILAH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di hutan Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar Terdakwa mengancam dengan menggunakan sebilah sabit terhadap NURFUTILAH, dan kemudian berlanjut di depan rumah SAMROJI (Ketua RT) di Desa Darungan RT.03 / RW.04, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bertemu NURFUTILAH di hutan Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, kemudian Terdakwa mendatangi NURFUTILAH,, lalu Terdakwa mengeluarkan sabit yang diambil dari balik kaosnya, kemudian Terdakwa mengacung-acungkan sabitnya ke arah muka NURFUTILAH sambil berkata “ngomongo-ngomongo tak kekrek cangkemmu”, lalu NURFUTILAH menutupi mukanya dengan topi

Halaman 4 dari 9 PUTUSAN Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambunya, selanjutnya NURFUTILAH berteriak minta tolong, lalu NURFUTILAH berjalan ke arah timur dan berteriak-teriak, kemudian Terdakwa mendatangi NURFUTILAH tepatnya di depan rumah SAMROJI (Ketua RT) di Desa Darungan RT.03 / RW.04, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, lalu Terdakwa mengacung-acungkan sabitnya ke arah muka NURFUTILAH sambil berkata “ngomong sing apik, engko tak bacok cangkemmu”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan NURFUTILAH;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dituduh oleh NURFUTILAH kalau Terdakwa telah memotong bunga kenanga dan pohon petai milik NURFUTILAH, padahal Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi NURFUTILAH, saksi SUPARTI dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di hutan Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar Terdakwa mengancam dengan menggunakan sebilah sabit terhadap saksi NURFUTILAH, dan kemudian berlanjut di depan rumah SAMROJI (Ketua RT) di Desa Darungan RT.03 / RW.04, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bertemu saksi NURFUTILAH di hutan Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, kemudian Terdakwa mendatangi saksi NURFUTILAH, lalu Terdakwa mengeluarkan sabit yang diambil dari balik kaosnya, kemudian Terdakwa mengacung-acungkan sabitnya ke arah muka saksi NURFUTILAH sambil berkata “ngomongo-ngomongo tak kekrek cangkemmu”, lalu saksi NURFUTILAH menutupi mukanya dengan topi bambunya, selanjutnya saksi NURFUTILAH berteriak minta tolong, lalu saksi NURFUTILAH berjalan ke arah timur dan berteriak-teriak, kemudian Terdakwa mendatangi saksi NURFUTILAH tepatnya di depan rumah SAMROJI (Ketua RT) di Desa Darungan RT.03 / RW.04, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, lalu Terdakwa mengacung-acungkan sabitnya ke arah muka saksi NURFUTILAH sambil berkata “ngomong sing apik, engko tak bacok cangkemmu”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi NURFUTILAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dituduh oleh saksi NURFUTILAH kalau Terdakwa telah memotong bunga kenanga dan pohon petai milik NURFUTILAH, padahal Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 / Drt / 1951;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 / Drt / 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 / Drt / 1951, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barangsiapa**” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa “**Barangsiapa**” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOHAMAD SUTIMAN Bin (Alm) SUTOMO** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di hutan Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar Terdakwa mengancam dengan menggunakan sebilah sabit terhadap saksi NURFUTILAH, dan kemudian berlanjut di depan rumah SAMROJI (Ketua RT) di Desa Darungan RT.03 / RW.04, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, bahwa pada waktu itu Terdakwa bertemu saksi NURFUTILAH di hutan Darungan, Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, kemudian Terdakwa mendatangi saksi NURFUTILAH,, lalu Terdakwa mengeluarkan sabit yang diambil dari balik kaosnya, kemudian Terdakwa mengacung-acungkan sabitnya ke arah muka saksi NURFUTILAH sambil berkata “ngomongo-ngomongo tak kekrek cangkemmu”, lalu saksi NURFUTILAH menutupi mukanya dengan topi bambunya, selanjutnya saksi NURFUTILAH berteriak minta tolong, lalu saksi NURFUTILAH berjalan ke arah timur dan berteriak-teriak, kemudian Terdakwa mendatangi saksi NURFUTILAH tepatnya di depan rumah SAMROJI (Ketua RT) di Desa Darungan RT.03 / RW.04, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, lalu Terdakwa mengacung-acungkan sabitnya ke arah muka saksi NURFUTILAH sambil berkata “ngomong sing apik, engko tak bacok cangkemmu”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi NURFUTILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa mengancam dengan menggunakan sebilah sabit terhadap saksi NURFUTILAH, oleh karena itu terbukti Terdakwa tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk, dengan demikian unsur dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 / Drt / 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka beralasan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cap i / topi bambu dan 1 (satu) bilah sabit melengkung gagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 / Drt / 1951 dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD SUTIMAN Bin (Alm) SUTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cap i / topi bambu dan 1 (satu) bilah sabit melengkung gagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **Kamis** tanggal **30 Agustus 2018**, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.** dan **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **4 September 2018**, oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.,M.H.** dan **RINTIS CANDRA, S.H.,M.H.** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AVIEF ALKAF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Rr. SRI HERMIATININGSIH, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **CHRISTINA SIMANULLANG ,S.H.,M.H.**

AGUNG SUHENDRO,S.H.,M.H.

2. **RINTIS CANDRA,S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

AVIEF ALKAF, S.H.